

GOOD GOVERNANCE LEMBAGA AMIL ZAKAT

(Politik Lokal Pemangku Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)

Oleh Nurul Widyawati Islami Rahayu

*Penulis adalah Dosen Tetap STAIN Jember dan
Mahasiswa Program Doktor Universitas Jember*

Abstrak:

Prinsip dan tonggak good governance dalam lembaga amil zakat dapat terimplementasi dengan baik jika memperoleh dukungan maksimum dari pemangku kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember. Keberadaan ketiga komunitas (pribadi, lokal dan organisasi masyarakat) berimplikasi kepada statuta pengelolaan zakat dan menjadikan salah satu alasan tidak optimalnya good governance lembaga amil zakat, baik secara regional maupun secara nasional sehingga implikasi keberadaan zakat tidak bisa efektif dan efisien.

Kata Kunci:

Good Governance, Lembaga Amil Zakat

Pendahuluan

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

Dalam ayat diatas di kemukakan bahwa salah satu golongan yang layak memperoleh zakat (mustahik) adalah orang-orang yang berperan mengurus zakat (amil). Dan dengan turunnya ayat tersebut bidikan zakat menjadi jelas dan masing-masing memahami haknya. Dengan dijabarkannya lebih rinci oleh Allah dalam Al Qur'an tentang pendistribusian zakat, maka para petugas zakat, atau juga lembaga-lembaga pengelola zakat tidak dapat mendistribusikan zakat sesuai dengan sekehendak

¹ Al-Qur'an surat At-Taubah 9 ayat 60

hati mereka. Karena jika demikian, hal itu akan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan mereka fungsikan untuk keperluan pribadi mereka atau juga keperluan golongan mereka dan bukan untuk keperluan Islam dan umat Islam.²

Zakat merupakan salah satu basis utama keuangan negara dalam Islam, zakat menjadi salah satu elemen yang difungsikan untuk mengkalkulasi pendapatan nasional dalam Islam. Zakat bukanlah problema pribadi yang pelaksanaannya dipasrahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban. Tujuan utama dari zakat ini adalah untuk menyeimbangkan antara orang yang kelebihan dana (surplus fund) dengan orang yang kekurangan dana (deficit fund). Artinya zakat itu difungsikan sebagai pengentasan kemiskinan, dimana nama mereka tercantum dalam delapan (8) golongan (asnaf) yang wajib menerima zakat (mustahik). Kedelapan golongan ini, separuh diantara mereka ada yang memperoleh zakat memenuhi kebutuhannya. Ada yang sebagian mereka menerima zakat karena keperluan kaum muslimin kepada-Nya. 1). Orang-orang fakir yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, 2). Orang-orang miskin yaitu orang yang tidak memadai penghidupannya dan dalam kondisi kekurangan, 3) pengurus zakat, orang yang mengemban tugas untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, 4). Mu'alaf, merupakan orang kafir yang memiliki harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya sedang lemah, 5). Memerdekakan budak, termasuk juga untuk meloloskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, 6). Orang yang berhutang, orang yang memiliki hutang untuk keperluan yang bukan maksiat dan tidak sanggup melunasinya. Adapun orang yang berhutang untuk memupuk persatuan umat Islam dilunasi hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya, 7). *Fisabilillah*, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, 8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.³

Dapat ditemukan di beberapa Negara yang sistem pengelolaan zakat dapat disebut efektif, seperti di Pakistan dengan sistem zakat diperkenalkan melalui Kebijakan Presiden pada bulan Juni 1980 yang berisi penyediaan, penilaian, pengumpulan, penyaluran, audit dan evaluasi zakat. Hukum zakat berlaku untuk seluruh umat Islam di Pakistan, tetapi jika seseorang menganggap bahwa retribusi zakat tidak sesuai dengan kondisi dirinya maka ia dapat mencari pembebasan dari retribusi zakat tersebut dengan mengisi deklarasi sumpah, menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Di Negara ini juga dibentuk lima (5) organisasi zakat yaitu; Central Zakat Coucli (pembuat kebijakan tertinggi), Provinsi Zakat Coucli (terdapat di masing-masing provinsi), Kabupaten Zakat (terdapat di masing-masing kabupaten), Tehsil Zakat (pembagi zakat di Kabupaten), dan local Zakat Committee

² Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Al-Qowam, Surakarta 2011). hlm 6

³ Ibid, hlm 6

(satu di daerah pedesaan dan satu di Mohallah atau perumahan kecil di daerah perkotaan). Di samping itu Pemerintah Pakistan juga mendirikan Yayasan Zakat Nasional yang mendanai berbagai proyek untuk memberikan penghasilan rutin kepada orang-orang yang berhak memperoleh zakat. Potensi zakat di Pakistan, mencapai 0.3 persen dari Gross Domestic Product (GDP), jika diamati sebentar, nampak bahwa potensi zakat masih sangat minim namun Pakistan mampu menurunkan kesenjangan kemiskinan dari 11,2 persen menjadi 8 persen.⁴

Di Negara Malaysia, konstitusi telah mencatat zakat dibawah otoritas Negara, meskipun Islam agama bagi federasi yang tidak berarti pemerintah federal memiliki otoritas penuh dalam urusan agama. Penguasa Melayu atau yang dipertuan agungkan memiliki skema hukum Islam sendiri yang sejalan sesuai ketetapan konstitusi. Dan biasanya ketentuan yang berkaitan dengan Zakat merupakan elemen dari hukum tersebut. Mulai tahun 1991 mempunyai lembaga zakat administrasi dewan agama Islam (majelis agama islam) yang berasal dari 13 negara bagian di Malaysia dengan wilayah federal Kuala Lumpur dan Labuan yang mempunyai dewan sendiri maka jumlah keseluruhan menjadi 14 dewan Islam di Malaysia. Semua hal yang berkorelasi dengan agama adalah tanggung jawab dewan Islam. Sedangkan kantor dewan Islam di masing-masing Negara biasanya di kenal berbagai nama seperti Zakat dan Baitulmal Office, Zakat Komite, Zakat Satuan atau departemen Zakat. Selain itu dewan islam ini juga menjalin kerjasama dengan Negara-negara Asia yang dikenal dengan Dewan agama untuk Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang di kenal sebagai MABIMS dan organisasi Negara-negara slam (OKI) yang mewakili 57 negara-negara Islam era ini dan diketuai oleh Malaysia. Di samping itu dapat ditelaah bahwa potensi zakat di Malaysia mencapai 2,7 miliar dolar AS, sehingga peran zakat dapat meminimalisir angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Malaysia. Dengan mengutip representatif negara bagian Selangor. Hal ini mencorakkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dan terskema mampu mengentaskan kemiskinan, paling tidak meminimalisir.⁵

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia nyatanya memendam potensi zakat yang dominan. Berlandaskan hasil riset IPB yang bekerja sama dengan BAZNAS Indonesia menyimpan potensi 217 triliun dari produk penghimpunan zakat pertahunnya. Hasil riset ini tentu mengejutkan. Jika kita komparasikan dengan potensi zakat di beberapa negara Islam mestinya potensi kita jauh melampauinya. Meskipun Indonesia mengemban potensi zakat mencapai 217 trilion pertahunnya, namun faktanya pada tahun 2010 BAZNAS hanya sanggup

⁴ Ataina & A. Tohirin, Jurnal: Sevent International Conference the Tahwidi epistemology; Zakat and Waqf economy Bangli, 2010, Management Of Zakah; Centralised VS Decentralised Approach. hlm 353

⁵ Ibid hlm 354

menghimpun kurang lebih 1,5 triliun saja dan meningkat pada tahun 2012 hingga 1,7 triliun kendati sudah diperkirakan mencapai 2 triliun, namun hasil itu belum memenuhi sasaran.⁶

Salah seorang pengurus Forum Zakat Indonesia, Sri Adi Bramasetia, di Jakarta, Senin (6/8/13) memaparkan, meski jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia naik tiap tahun, akan tetapi belum pernah menjangkau potensi yang sebetulnya. Ia mengemukakan bahwa jika dikelola sungguh-sungguh, potensi zakat di Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, bisa menjangkau Rp 300 triliun per tahun. Namun dari potensi sebesar itu, baru teraih kisaran Rp 1,8 triliun per tahun. Sri Adi memprediksi, angka tersebut diakibatkan oleh kesadaran perusahaan-perusahaan besar dan masyarakat dalam mengaplikasikan zakat masih rendah. "Baru Rp 1,8 Triliun, nah itukan ada ketimpangan yang sangat jauh, dikarenakan publik Indonesia baru sekedar tahu bahwa zakat itu hanya zakat fitrah," katanya. Selain itu, minimnya sosialisasi dan informasi dari badan zakat nasional ditafsir sebagai komponen lain mengapa jumlah zakat yang terhimpun masih rendah. Awal Ramadan lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam di Tanah Air memberikan atau mendistribusikan zakat di bulan Ramadan ini melalui lembaga amil zakat resmi. Langkah tersebut bermaksud agar zakat yang didistribusikan akan lebih tepat sasaran kepada mereka yang memerlukan. Berasaskan Undang-undang No 23 Th. 2011, sudah ditetapkan dua jenis organisasi pengelola zakat di tanah air, yakni lembaga amil zakat (LAZ) dan badan amil zakat nasional (BAZNAS), baik di propinsi maupun di kabupaten. Lembaga amil zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah, sedangkan badan amil zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dikembangkan oleh pemerintah.

Dengan dicetuskannya UU No 23 Th. 2011 yang menjelaskan persoalan pengelolaan zakat merupakan ancaman konsolidasi yang terbesar bagi pengelola zakat resmi, yaitu antara BAZNAS mulai dari pusat maupun daerah. Dengan LAZ, koordinasi menjadi sangat bermanfaat karena mereka adalah ujung tombak yang sangat memutuskan kesuksesan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Persepsi dan asumsi masyarakat mengenai wajah perzakatan nasional juga sangat dipastikan oleh kinerja dan performa lembaga zakat ini. Termasuk tingkat kepercayaan muzakki, juga sangat ditentukan oleh kinerja institusi amil didalam mengemban amanah ini. Apalagi di era sekarang, dimana *service excellence* mendominasi peran yang sangat sentral dalam menjaga loyalitas muzakki untuk berzakat via lembaga amil.⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan legal dan satu-satunya yang dibangun oleh pemerintah berasaskan Keputusan Presiden RI (Kepres Nomor 8 Tahun 2001). Baznas mengemban darma dan fungsi menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS)

⁶ www.detik.com, 17 agustus 2013

⁷ www.okezone.com/read/2013/07

pada level nasional. Baznas bertanggung jawab langsung dan menyampaikan perincian tahunan terkait penghimpunan dan pendistribusian ZIS kepada Presiden Republik Indonesia.

Ketua Baznas Didin Hafidhuddin Rabu pekan lalu (1/8/2013), merinci pengumpulan zakat nasional tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp 1,73 triliun atau naik 15,13 persen dibanding tahun 2012, namun yang terserap baru sekitar satu persen saja. Menurut Didin, masih rendah penyerapan dan pengelolaan zakat karena berbagai komponen, diantaranya belum berseminya kesadaran akan pentingnya faedah berzakat, serta minimnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat. Maka dari itu, lanjut Didin, segala upaya diaplikasikan Baznas dalam menyerap potensi zakat serta pengelolaannya. Terdapat empat tahap yang diaplikasikan oleh Baznas dalam menguatkan penerimaan zakat yakni melakukan sosialisasi dan edukasi perihal zakat dan pengelolaannya. Penangguhan lembaga zakat agar menjadi lembaga yang bersih agar dapat memperoleh kepercayaan oleh umat, tahap berikutnya pemberdayaan dan sinergisitas. Pengelolaan zakat tidak bisa sendiri, harus bekerja sama, kita memerlukan segala elemen lapisan masyarakat," ujarnya.⁸

Kesadaran masyarakat perihal berzakat di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Jember dikatakan rendah karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum tersosialisasikan dengan optimal kepada masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam sosialisasi UU No 23 Tahun 2011 yang berjudul "Mengembangkan Kesadaran Berzakat Bagi Masyarakat Syari'ah" di aula Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kabupaten Jember, Senin.7 januari 2013. Dalam sosialisasi tersebut, penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Jember, Erwin Sulthony, memaparkan bahwa zakat masih diasumsikan dengan memakai paradigma lama yaitu sebagai sumbangan sukarela, belas kasih, dilaplikasikan setelah satu tahun, biasanya diaplikasikan seorang kyai, dan zakat dinilai bisa meminimalisir kekayaan. "Paradigma itu wajib dirubah karena sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat itu merupakan perintah, wajib hukumnya, dan tidak harus diamalkan setelah satu tahun, melatih sedekah, dan zakat bisa menambah rizki dari Allah SWT," paparnya. Ia memaparkan masyarakat sepatutnya berasumsi bahwa zakat sebagai salah satu ibadah sosial yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan umat Islam karena dalam UU tentang Pengelolaan Zakat tersirat bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara amanah, profesional dan terpadu dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. amanah, profesional dan terpadu dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah.⁹

Rencana zakat dan good governance di Kabupaten Jember telah melintasi waktu yang panjang dan menghasilkan berbagai perspektif pengelolaan zakat yang berbeda-beda. Akibatnya memperoleh empat asumsi good governance zakat dalam masyarakat, yaitu tatakelola berbasis

⁸ wawancara dengan Didin Hafidhuddin Rabu 1 agustus 2013

⁹ wawancara dengan Erwin Sulthony, 7 januari 2013


Negara, berbasis komunitas pribadi, berbasis komunitas lokal dan berbasis komunitas organisasi masyarakat (ormas). Dilandaskannya dari kontradiksi asumsi good governance zakat tersebut menyebabkan wacana zakat muncul dalam empat perspektif.

- a. Perspektif berbasis Negara memandang zakat sebagai sebuah ritual ajaran agama yang semestinya ditata dan dikontrol dalam ruang Negara dengan memfungsikan perangkat Negara yang didelegasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk level Nasional atau Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten untuk level Kabupaten.
- b. Perpektif berbasis komuitas pribadi yang didelegasikan oleh dirinya sendiri yang menafsirkan bahwa faedah pendistribusian zakat lebih bermanfaat jika dirinya sendiri yang mendistribusikan.
- c. Persepektif berbasis Komunitas local yang melihat Zakat sebagai sebuah ritual ajaran agama seharusnya diatur dan dikontrol dalam ruang kelembagaan Kiyai melalui hak kuasa Ulama yang berwujud LAZ berbasis Masjid dan Suarau/Langgar, serta Pondok Pesantren atau Madrasah dibawah kuasa kelembagaan Kiyai melalui perangkat Ulama'nya.
- d. Perspektif yang berbasis komunitas Organisasi masyarakat dimana di wakili oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang kian marak kehadirannya sehinga dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri¹⁰.

Di Kabupaten Jember terdapat 7 (tujuh) lembaga amil zakat yang sampai saat ini masih tetap eksis keberadannya, diantaranya: LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah), AZKA (Amil Zakat Al-Baitu1 Amien), Yatim Mandiri, LAZ DEPAG (Lembaga Amil, Zakat Departemen Agama Jember), YDSF (Yayasan Dana Sosial Alfalah), BMH (Baitul Mal Hidayatullah), dan RIZKI (Rumah Itqon Zakat)¹¹.

Dari fenomena diatas maka fakta sosial yang terjadi di Kabuapten Jember dapat di gambarkan sebagai berikut¹²:

SEMESTINYA



—
10
11
12

Semestinya ke empat komunitas sosial (komunitas negara, komunitas pribadi, komunitas lokal dan komunitas organisasi masyarakat) sama-sama berusaha melebarkan sayap dengan membangun kekuatan pada arus pengetahuan yang akan memberikan efek pada persepsi masyarakat tentang good governance lembaga amil zakat.

Namun pada faktanya, peristiwa yang terjadi di Kabupaten Jember tidak sesuai, Negara dalam hal ini Kabupaten atau pemerintah daerah belum mempunyai dominasi tatakelola zakat yang baik karena belum terbangunnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten yang seharusnya bersinergi dan memayungi keberadaan komunitas pribadi, lokal dan organisasi masyarakat sehingga nantinya dapat sama-sama berjuang mewujudkan Good Governance (GG).

Sehingga dapat dicorakkan sebagai berikut:

FAKTANYA¹³

Persoalan yang saat ini terjadi adalah perspektif zakat yang berkembang dan dianggap oleh masyarakat pada umumnya adalah perspektif zakat yang dicituskan ratusan tahun yang lalu dan cenderung bersifat statis. Padahal perspektif zakat, seharusnya dipahami bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Untuk itu, maka diperlukan reorientasi perspektif muzaki tentang good governance zakat diantaranya: Pertama, merubah perspektif yang menyatakan bahwa zakat adalah berkarakter manasuka dan belas kasihan orang kaya terhadap fakir miskin, menjadi zakat adalah amanat Allah dan ketentuannya wajib untuk diaplikasikan. Kedua, zakat ditunaikan sesudah satu tahun, menjadi zakat dapat ditunaikan tidak pasti satu tahun tetapi dapat diangsur setiap bulan. Ketiga, zakat adalah kepada kiyai dan guru mengaji, menjadi zakat adalah kepada delapan asnaf (golongan). Keempat, zakat adalah didistribusikan langsung kepada target, menjadi zakat diberikan via badan amil zakat nasional (BAZNAS) atau lembaga Amil zakat (LAZ). Kelima, zakat wajib dibagi delapan asnaf secara imbang, menjadi zakat diberi secara prioritas sesuai kepentingan umat Islam yang paling mandesak. Keenam, zakat dikelola secara konsumtif murni, menjadi zakat harus dikendalikan secara produktif dan berimbas jangka panjang, sehingga dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, bukan malah mempertahankan kemiskinan. Ketujuh, zakat hanya dapat dinikmati sekilas, menjadi zakat wajib berfaedah ganda dan berkarakteristik

KOMUNITAS
PRIBADI

KOMUNITAS
LOKAL

KOMUNITAS
ORMAS

¹³ Ibid

jangka panjang. *Kedelapan*, zakat condong tidak mendidik menjadi zakat diwajibkan untuk mendukung masyarakat keluar dari kemiskinan yang menyelimuti.

Menerka fakta sosial tersebut maka peneliti ingin memahami bagaimana good governance lembaga amil zakat (LAZ) di Kabupaten Jember.

Kajian Pustaka

a. Good Governance (GG)

Menurut UNESCAP good governance mempunyai 8 sifat premier. Yaitu, partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan membuntuti ketetapan hukum, agar terjamin bahwa korupsi dapat diminimalkan, asumsi kaum minoritas dikalkulasikan dan suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat didengar dalam pengambilan ketetapan. Hal ini juga sinkron dengan keperluan saat ini dan masa depan masyarakat.¹⁴

Sedangkan Menurut BAPPENAS¹⁵ pemerintah dimaknai yang paling dasar diterjemahkan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai mandat yang absah dari rakyat untuk mengaplikasikan wewenangnya dalam perkara pemerintahan. Pemerintah menunjuk kepada kesatuan aparatur atau badan (lembaga), atau dalam istilah lain disebut sebagai pemangku atau pengurus.

Sedangkan “pemerintah” merujuk kepada perilaku atau cara atau perkara memerintah, misalnya pemerintah yang adil, pemerintah yang demokratis dan sebagainya. Namun, secara umum sebutan government lebih gampang dimaknai sebagai pemerintah yaitu institusi beserta aparturnya yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara negara dan mengoperasikan kehendak rakyat. Sedangkan governance mempunyai makna yang lebih kompleks dibanding government karena terkait pilar-pilar tatakelola yang baik (good governance) itu sendiri.

Di sisi lain, United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”¹⁶. Dalam hal ini World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy strategy formulation). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan

¹⁴ Edi Siswadi, 2012, birokrasi masa depan, (Bandung, Mutiari Press). hlm 172

¹⁵ <http://bappenas.go.id> 12 September 2013

¹⁶ Osborne, David dan Ted Gaebler, 2003, *Reinventing Government*, (Jakarta; PPM). hlm 135

peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance* (tatakelola yang baik). Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Pilar-pilar *Good Governance*

Tiga pilar yang terlihat dalam *good governance* yaitu negara atau pemerintah (lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif), dunia usaha swasta (*corporate governance*) dan masyarakat madani (*civil society*) yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yakni:

A. Negara;

- 1) Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
- 2) Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- 3) Menyediakan *public services* yang efektif dan *accountable*
- 4) Menegakkan hak asasi manusia (HAM)
- 5) Melindungi lingkungan hidup
- 6) Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

B. Swasta;

- 1) Mejalankan industri
- 2) Menciptakan lapangan pekerjaan
- 3) Menyediakan insentif bagi karyawan
- 4) Meningkatkan standar hidup masyarakat
- 5) Memelihara lingkungan hidup
- 6) Mentaati peraturan
- 7) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
- 8) Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM (*Usaha Kegiatan Mikro*)

C. Masyarakat Madani:

- 1) Menjaga agar hak — hak masyarakat terlindungi
- 2) Mempengaruhi kebijakan publik
- 3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)

4) Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat¹⁷

Prinsip-prinsip Good Governance

Terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip good governance yaitu:

- 1) Wawasan ke depan (Visionary).
- 2) Transparansi (Transparancy)
- 3) Partisipasi Masyarakat (Participation)
- 4) Akuntabilitas (Accountability)
- 5) Supremasi Hukum (Rule of Law)
- 6) Demokrasi (Democracy)
- 7) Profesionalisme dan kompetensi (Professionalism and Competency)
- 8) Daya Tanggap (Responsiveness)
- 9) Efisien dan Efektif (Efficiency and Effectiveness)
- 10) Desentralisasi (Decentralization)
- 11) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private and Civil Society Partnership)
- 12) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)
- 13) Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection)
- 14) Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)¹⁸

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat merupakan salah satu contoh organisasi yang memerlukan tingkat transparansi yang tinggi karena lembaga amil zakat merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang social kemanusiaan dimana tugas dari organisasi ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana berlebih (muzaki) dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dana (mustahik)¹⁹.

Pada lembaga amil zakat penerapan akuntabilitas sebenarnya tidak lagi menjadi perhatian utama, karena dalam lembaga amil zakat yang dihadapi tidak hanya manusia, tetapi Tuhan sang pencipta juga yang akan dihadapi. Oleh karena itu bisa terjadi kemungkinan seseorang yang berada dalam sebuah lembaga amil zakat tersebut belum bisa dikatakan sebagai seorang yang accountable²⁰.

¹⁷ Edi Siswadi, 2012, birokrasi masa depan, (Bandung, Mutiari Press). hlm 174

¹⁸ Ibid Hlm. 183

¹⁹ Rahmadian Adha, penerapan good corporate governance lembaga amil zakat (study kasus pada pos keadilan peduli umat Surabaya). (Surabaya: artikel ilmiah, 2012), hlm 2

²⁰ Ibid hlm 3

Meskipun keberadaan lembaga pengelola zakat yang semakin banyak di Indonesia, namun jika umat Islam selama ini membayar atau menunaikan zakat tidak secara lembaga seperti membayar zakat dengan menyerahkan kepada sanak keluarga terdekat, maka upaya mencapai potensi zakat masih akan tidak tercapai. Sistem pembayaran zakat tersebut bukan berarti jelek atau tidak baik namun dampak sosialnya sempit dan bersifat jangka pendek. Akan berbeda dengan pembayaran zakat secara lembaga dan sistematis, seperti membayar zakat kepada lembaga zakat baik badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) akan berdampak luas karena dana zakat akan dikelola dalam bentuk program-program sosial yang terarah dan terstruktur dan dampak sosialnya bersifat jangka panjang. Adapun berbagai masalah yang disinyalir menjadi penghalang mengapa potensi zakat di Indonesia yang sangat besar tersebut belum terkelola dengan baik dan optimal. Adapun masalah tersebut dari berbagai sumber disajikan sebagai berikut:

- a. Badan pengelola zakat dianggap tidak profesional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi²¹.
- b. Pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kualitasnya optimal, yaitu berkompeten (kaffah), amanah, dan memiliki etos kerja tinggi (himmah)²².

Sistem birokrasi dan good governance masih lemah berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia sehingga berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat (LAZ)²³. Selain penyebab permasalahan belum optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia, Permasalahan lain yang perlu untuk diperbaiki berdasarkan survey²⁴ telah terangkum ke dalam tujuh permasalahan utama, yaitu: (1) Permasalahan Kelembagaan, (2) Permasalahan Peraturan Perundang-undangan, (3) Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (4) Pengawasan dan Pelaporan, (5) Korelasi Zakat dengan Pajak, (6) Peran Serta Masyarakat dan (7) Sanksi dan Sengketa Zakat.

c. Politik lokal pemangku kebijakan pemerintah daerah

Berbicara tentang politik lokal akan terkait dengan kekuasaan yang digunakan untuk memimpin suatu daerah tertentu. Di mana kekuasaan itu tidak hanya didasarkan pada kemampuan tetapi juga oleh faktor lain yang memiliki kaitan dengan keberadaan masyarakat atau daerah yang bersangkutan. Masalah mendasar mengganjal dinamika politik lokal pada dasarnya adalah dua

²¹ Almisar Hamid: Nasib Lembaga Amil Zakat di Indonesia.(Artikel ini dimuat pada Harian Republika, Jum'at 05 Juni 2009), hlm 10

²² Jamil Azzaini.2008. Berdayakan Lembaga Amil Zakat. Artikel ini dimuat dalam Tabloid Republika 19 sep 2010

²³ Asep Saefuddin Jahar, Zakat Antar Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil. Makalah disajikan dalam media Jurnal Zakat dan Empowerment Vol 1 Agustus 2008, diterbitkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ). htm 7

²⁴ Hasil penelitian dompet Dhuafa dan LKIH-FHUI:2008. htm 11-16

yang saling berkaitan. Pertama adalah tarik menarik antara cita negara integralistik dan negara republik demokrasi liberal pada empat tingkatan organisasi negara: pusat, propinsi, kabupaten/kota dan desa. Kedua pembagian wilayah masyarakat yang dalam teori madani terdiri dari empat sektor, pertama sektor negara atau politik berdasarkan prinsip hak monopoli penggunaan daya paksa oleh negara. Kedua sektor ekonomi yang berdasarkan prinsip mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Ketiga sektor sosial yang berdasar prinsip kesukarelaan dan keswadayaan. Dan keempat sektor privat berdasarkan prinsip kebebasan individu. Namun masalahnya bisa disederhanakan menjadi masalah pembagian fungsi dan interaksi antara sektor negara dan masyarakat (*state and society*). Sedangkan sektor masyarakat bisa disederhanakan menjadi sektor masyarakat sipil (*civil society*)²⁵.

Dinamika politik daerah adalah proses menuju kemajuan. Proses menuju kemajuan itu bisa dianalisa dengan menilai, *pertama*, apa yang dianggap sudah baik dan tepat dan karena itu perlu dipertahankan. *Kedua* memikirkan apa yang mesti dihilangkan dan dirombak serta diganti dengan gagasan baru. Dengan perkataan lain, dinamika politik daerah didorong dengan pola restorasi. Selama ini terkesan bahwa reformasi ditekankan pada tindakan menghancurkan yang lama dan menggantikannya dengan yang baru yang menyerupai revolusi, sehingga berakibat merusak tatanan yang lama, padahal perubahan itu seharusnya merupakan suatu proses yang berkelanjutan tanpa sama sekali meninggalkan tradisi dan kearifan lokal (*local wisdom*). Hal ini menyebabkan reformasi lebih diwarnai oleh konflik daripada pembaharuan²⁶.

Pembahasan Hasil

Dari uraian permasalahan yang selama ini yang disinyalir sebagai kendala dalam pengelolaan zakat di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Jember pada khususnya, menunjukkan kendala yang sangat kompleks. Hal tersebut berawal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (LAZ) tersebut²⁷.

Untuk mendukung hal tersebut, harus diciptakan pengelolaan perusahaan yang baik dan optimalisasikan *good governance*. Salah satu pilar organisasi yang harus diterapkan untuk *good governance* yaitu mendesain dan mengimplementasikan pengendalian intern²⁸.

- a. Komunitas pribadi yang dalam hal ini di wakili oleh beberapa muzaki (wajib zakat) memberikan argument bahwa:

²⁵ Irtanto. 2008. *Dinamika Politik lokal*. Pustaka pelajar hlm 74

²⁶ Ibid. hlm 75

²⁷ Hasil penelitian Dompot Dhuafa dan LKIH-FHUI, 2008 htm 19-20

²⁸ Sri Fadilah, *Prosiding SNaP2011 Sosial, Ekonomi dan Humaniora, analisis Penarapan Good Governance dilihat dari Implementasi pengendalian intern dam Total Quality Managemen*, (ISSN 2089-3590) hlm 389

“Saya lebih percaya pada diri saya sendiri untuk memberikan zakat secara langsung dari pada melalui orang . Ada istilah”kalau orang dititipi uang pasti berkurang, kalau dititipi omongan pasti bertambah”.di samping itu saya melihatnya, lembaga zakat itu, cenderung memberikan zakatnya dengan mengutamakan anak yatim piatu yang tinggal jauh dari kita. Sedangkan menurut saya, jika di sekitar kita (tetangga), masih ada yang harus dibantu, kenapa harus ke luar desa atau kecamatan”.²⁹

“Untuk kriteria zakat yang gunakan untuk memilih mustahik yaitu Pertama kali saya mengutamakan yang tidak mampu, seperti janda atau duda yang tidak mampu untuk bekerja lagi. Walaupun memiliki sanak famili, faktanya mereka tidak dihiraukan oleh sanak familinya. Karena jarak atau karena mereka juga tergolong tidak mampu, sehingga mereka tersisihkan. Menurut saya pribadi utama yang demikian, dibanding yatim atau piatu, mereka(yatim atau piatu) masih ada orang tuanya yang masih mampu untuk membiayai mereka. Jika orang yang janda atau duda yang saya beri ini, mereka sudah tidak mampu untuk bekerja lagi dan tidak ada yang menghiraukan lagi”.³⁰

Dalam pandangan saya zakat merupakan pensucian diri dan berbagi dengan orang lain. Saya merasakan kelegaan hati jika menyalurkan zakat secara langsung dan dapat memberikan doa secara langsung terhadap zakat kita dengan cara meniupkan nafas kita setelah membaca doa zakat ke beras yang akan kita zakat kan tersebut. Selain itu, jika diberikan secara langsung, saya bisa melihat orangnya, dan melihat kondisi mustahik zakat secara langsung. Sedangkan kriteria yang saya berikan untuk sasaran zakat saya adalah Fakir miskin dan janda yang masih punya anak. Memang di desa, kyai atau ulama itu seperti artis, jadi banyak orang yang mau memberi. Jika semua orang memberikan kepada kyai atau ulama, lalu yang sangat membutuhkan siapa yang akan memberi. Karena yang saya perhatikan, biasanya jika diberikan ke Kyai, distribusi akan mentok di family kyai saja, padahal di sekitar saya masih banyak yang membutuhkan. Dan lagi. amil zakat juga jauh, dan juga belum tentu nyampai ke tetangga saya yang menurut saya lebih membutuhkan. Dampak positif yang saya rasakan ketika memberi secara langsung, adalah jalinan silaturahmi dengan tetangga itu terjaga walau tidak setiap hari kita kesana. Kalau negatif saya rasa tidak ada”.³¹

Tradisi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh komunitas pribadi merupakan aktualisasi diri atas ketidakpercayaan terhadap good governance lembaga amil zakat (LAZ) yang ada di Kabupaten Jember. Kearifan local yang masih di pertahankan dan di lestarikan oleh para muzaki seperti meniupkan doa terhadap beras yang akan di zakatkan merupakan kemantapan hati dalam menyalurkan zakat mereka. Di sisi lain jalinan tali silaturahmi antara muzaki dan mustahik tetap terjaga jika para muzaki dapat memberikan zakatnya secara langsung. Walaupun konsep dan pilar good governance tidak dapat tercapai.

Jika melihat perspektif dari dari komunitas pribadi tersebut dapat di tarik benang merah bahwa jika sistem zakat sudah baik, maka tidak perlu lagi seorang muzaki bersusah- payah menyalurkan sendiri zakatnya ke mustahik. Perlu ditelaah lebih jernih, mengapa banyak muzaki

²⁹ Wawancara P. Ahmad Saifulloh, Rabu, 9 Oktober 2013

³⁰ Wawancara P. Ahmad Saifulloh, Rabu, 9 Oktober 2013

³¹ wawancara 8.Siti Solehati, Minggu 13 Oktober 2013

yang lebih senang menyalurkan zakatnya langsung tanpa melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Walaupun melihat fenomena maraknya bermunculan LAZ (lembaga amil zakat), namun keberadaan Lembaga Amil Zakat tersebut tidak disertai dengan sistem yang akuntabel dan responsible yang sesuai dengan prinsip dan pilar yang terkandung dalam good governance. Penyaluran zakat secara langsung (yang dilakukan oleh komunitas pribadi) dari muzakki kepada mustahik masih marak dilakukan, walaupun sangat sulit untuk mengukur tingkat perubahan pendapatan yang dimiliki oleh para mustahik. Dalam keadaan tersebut memang sulit mengetahui pengaruh zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik yang menjadi indikator sejahtera. Menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syariah, tetapi menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif daripada menyalurkannya secara orang perorangan³².

b. Komunitas Lokal yang dalam hal ini di wakili oleh Ta'mir Masjid Al Falah Balung

“Mulai tahun 1996 Masjid Al-falah Balung menjadi penyalur dan pendistribusi dana zakat. Kami selalu menginformasikan dengan cara memberikan laporan tertulis seperti papan pengumuman (dana pemasukan dan pengeluaran) di luar masjid. Sehingga semua orang dapat melihat. Sedangkan pendistribusiannya kami berikan di area dekat masjid sampai ke panti asuhan dengan kriteria penerima zakat yaitu mengutamakan fakir dan miskin. Yang mana, jika fakir tidak memiliki kelebihan harta untuk hari esok. Itu yang kami utamakan.

Pendataan terhadap Mustahik kami lakukan per tahun, dan melibatkan rukun tetangga (RT). Kami tidak memberikan dana zakat ke Lembaga Amil Zakat yang di kelola oleh organisasi yang independen karena kami berasumsi selama diarea masjid masih banyak yang kurang mampu maka kami tidak keluar. Selain itu, kami merasa punya hak untuk mengelola dan mendistribusikan zakat.

Sedangkan untuk pemberdayaan para Mustahik sampai saat ini belum ada, tapi ada wacana kesana. Selain itu kami berharap, masjid dapat berkembang seperti memiliki perpustakaan, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru”.³³

Di sisi lain Pondok Pesantren El-Aniesah yang terletak di kawasan Kaliwates juga mewajibkan santrinya untuk memberikan pengelolaan zakat kepada pondok pesantren.

“memang saya mewajibkan kepada 150 santri untuk memberikan zakat, infak dan sodakoh ke pondok. Alasan kami mewajibkan karena selama mereka mencari ilmu di pondok maka mereka hidup di pondok maka sebagian harta mereka harus di kelola pondok. Dan mereka mentaatinya. Setiap tahun kami menerima dan mengelola dana zakat infak dan shodakoh dari santri dan wali santri. Untuk pendistribusiannya, kami utamakan para tetangga yang tidak mampu yang berdekatan dengan pondok. Karena kesejahteraan warga kurang mampu yang terdekat kami utamakan”.³⁴

³² Hasil penelitian nurul widyawati 2013

³³ wawancara, ketua ta'mir masjid Al-falah balung, bpk. Suharjo, 10 Oktober 2013.

³⁴ wawancara, Pembina ponpes el aniesah Nurul Munasah, 15 Oktober 2013

Kabupaten Jember yang terkenal dengan kota santri memiliki ruang kepercayaan khusus bagi para ulamanya sehingga eksistensi komunitas local masih cukup tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap para ulama masih cukup kuat di lingkungan Kabupaten Jember, walaupun terdapat unsur-unsur pengabaian prinsip-prinsip dan pilar-pilar yang terkandung dalam *good governance*. Di samping itu unsur keberkahan seorang ulama lebih mendominasi para muzaki dalam komunitas local di banding unsur pemberdayaan para mustahik. Budaya mewajibkan penyaluran pengelolaan zakat bagi santri dan wali santri yang dilakukan pondok pesantren dapat menutup ruang bagi santri dan wali santri untuk mengetahui keberadaan para mustahik.

Di sisi lain pemberian zakat kepada tokoh agama (komunitas local) yang termasuk kategori *sabilillah* masih merupakan pilihan sebagian masyarakat karena mengharap keberkahan dan *do'a* dari kyai sangat diharapkan oleh para muzaki. Di samping itu, para tokoh agama pun terkadang tidak menyetujui penyaluran zakat kepada lembaga pengelola zakat, apalagi kepada aparat pemerintah yang dikawatirkan tidak tepat sasaran, terlebih khawatir dana zakat diselewengkan³⁵.

c. Komunitas organisasi masyarakat yang di wakili oleh salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Azka mengungkapkan strategi untuk mendapatkan muzaki adalah sebagai berikut:

“Pada dasarnya dua cara yang kami lakukan untuk mencari muzaki yaitu dengan cara On line dan Off line. On Line itu, seperti melalui media facebook dan twitter. Selanjutnya, kalau Off line melalui spanduk, baliho, brosur, dan majalah”³⁶

Sedangkan pendistribusian zakat di klasifikasi sebagai berikut:

“Kami membaginya berdasarkan 8 golongan. Dan kami mengacunya pada Surat At-Taubah 9 ayat 60. Zakat masuk dalam 8 asnaf. Untuk infaq dan shodaqoh sifatnya umum, dan secara lapangan kami melakukan survai untuk penentuan penerima zakat”³⁷

Sedangkan Lembaga Amil Zakat BMH (Baitul Maal Hidayatullah) memberikan statmennya bahwa Hidayatullah adalah sebuah yayasan yang memiliki pesantren dan sekolah Ad-Dzuha. Dan Baitul Maal Hidayatullah yang memajemen keuangan dari sekolah Ad-Dzuha. Selain memajemen keuangan sekolah Ad-Dzuha, BMH juga menjadi lembaga amil zakat resmi di Jember. Petugas lapangan kami sekitar 5 orang dan 40% muzaki berasal dari wali murid sekolah Ad-Dzuha. Ada kriteria yang kami syatkan untuk para mustahik, diantaranya kami berdayakan anggota kami, artinya kami mempunyai anak asuh yang mana³⁸.

Di sisi lain Bpk. Erwin dari lembaga amil zakat (LAZ) Kemenang memberikan argument bahwa: “dana zakat kami peroleh dari teman-teman Kemenang sendiri lalu kami distribusikan dengan bentuk pemberdayaan yang sekarang ada di Kecamatan Panti yaitu penetasan ayam. Kami tidak bisa melakukan pemaksaan terhadap teman-teman untuk menyalurkan zakatnya ke

³⁵ Hasil penelitian nurul widyawati 2013

³⁶ wawancara koordinator LAZ Aska, Bpk. Sony, 9 Oktober 2013

³⁷ wawancara koordinator LAZ Aska, Bpk. Sony, 9 Oktober 2013

³⁸ wawancara koordinator LAZ BMH, Mas Jupri, Kamis 17 Oktober 2013

lembaga kami karena kami tidak mempunyai payung hukum yang jelas dari pemangku kepentingan pemerintah daerah. Kami juga tidak dapat mengevaluasi secara langsung keberadaan lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten. Kami cuma sekedar sharing tanpa ada evaluasi karena kami malu merasa tidak punya kekuatan. Kami butuh kebijakan yang jelas dapat menjadi sandaran bagi kami untuk bertindak. Saya ambil contoh di kabupaten Banyuwangi dan Lumajang. Pengelolaan zakat berjalan sangat efektif dan efisien karena keberadaan badan amil zakat (BAZNAS) Kabupaten yang sangat di dukung penuh oleh Bupati dan wakilnya, sehingga regulasi zakat di monitoring langsung oleh para pemangku kepentingan pemerintah daerah³⁹.

Lembaga pengelola zakat merupakan sebuah organisasi yang memiliki kegiatan berupa pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Keberadaan lembaga amil zakat di Kabupaten Jember bervariasi tahun pendiriannya. Lembaga pengelola zakat memiliki dua sisi kelembagaan yakni berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah dan lembaga swadaya masyarakat. Disebut lembaga keuangan syariah karena lembaga pengelola zakat beroperasi dalam kegiatan keagamaan yaitu menerima, mengumpulkan serta mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah sebagai bentuk kewajiban ibadah mcilyah (bersifat material) bagi ummat Islam.

Jika kita menelaah dari beberapa persepsi yang di sampaikan oleh muzaki maka dapat ditarik benang merah bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sangat kurang, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan para muzakki menyalurkan zakat kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Selain itu tingginya kekhawatiran muzakki jika zakat yang diberikan ke lembaga amil zakat tidak sampai kepada mustahik.

Dualisme penyerahan zakat antara komunitas pribadi, local dan organisasi masyarakat atau lembaga pengelola zakat menjadikan salah satu sebab tidak optimalnya good governance zakat baik secara regional maupun secara nasional sehingga implikasi keberadaan zakat tidak bisa efektif dan efisien.

Di ruang yang lain terdapat strategi politik local yang dilakukan oleh pemangku kebijakan pemerintah daerah (Bupati) di Kabupaten Jember yaitu mengutamakan tumbuh kembangnya industri ritel modern (indomaret, alfamaret) dibanding membahas permasalahan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten yang sampai saat ini masih dalam konsep.

Terbukti pemibuhan minimarket di Kabupaten Jember cukup pesat sejak tahun 2006 hingga 2012 memiliki 150 gerai yang tersebar di 26 Kecamatan⁴⁰ Pemangku kebijakan pemerintah daerah menghendaki Jember sebagai kota industri sehingga para investor mempunyai

³⁹ wawancara Bpk. Erwin, 12 Desember 2013

⁴⁰ Jurnal SAISTEK UNEJ, I, (1):825-835. 2013

peluang yang besar dan menjadikan kota Jember sebagai kota favorit investor dalam membuka usaha ritel di wilayah Jawa Timur⁴¹.

Disisi lain ketua Forum Keberagaman Umat Beragaman yang juga punya andil dalam pembuatan konsep badan amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa Bapak Bupati kurang tertarik terhadap keberadaan BAZNAS karena tidak memberikan income yang cukup besar bagi pemerintah daerah, Beliau lebih tertarik dengan keberadaan pasar modern yang sangat amat menjamur di Kabupaten Jember. Bisa di bandingkan di Kabupaten tetangga seperti Banyuwangi dan Lumajang yang hanya sedikit keberadaan pasar Modernnya. Di dua Kabupaten tetangga tersebut pemangku kepentingan pemerintah daerah sangat membatasi keberadaan pasar modern karena dianggap mengkebiri pasar tradisional dan pedagang kelontongan. Sedangkan di Kabupaten Jember hampir bisa di pastikan dan di buktikan dimana ada Indomaret di situ juga ada alfamaret. Semua itu di dukung penuh oleh Bapak Bupati. Walaupun terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2012 tentang pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan Kabupaten Jember⁴².

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2012 tentang pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan Kabupaten Jember pasal 10 ayat 4 di uraikan bahwa (a). radius antara miuimnr/red jaringan yang satu dengan minimarket jaringan yang lain minimal 2.000 m (dua km). (b) radius antara minimarket dengan pasar tradisional minimal 2.500 m (dua kilo setengah km). (c) setiap wilayah kecamatan sebanyak banyaknya terdapat dua unit minimnrke/ jaringan atas pasar modern yang lain⁴³. Fenomenanya peraturan daerah ini tidak terimplemantasi dengan baik karena factor kepentingan dan semangat menciptakan Kabupaten Jember sebagai kota industri yang menjadi tujuan utama pemangku kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember.

Penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Jember, Erwin Sulthony memberikan argument bahwa keberadaan lembaga amil zakat (LAZ) Kemenang tidak dapat berjalan sesuai prinsip dan pilar Good Governance karena belum terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten yang merupakan payung hukum untuk melaksanakan prinsip dan pilar Good Governance. Maraknya pembayaran zakat secara langsung maupun lewat lembaga lembaga tertentu tidak dapat kami cegah karena perlu adanya kebijakan Bupati dalam menangani hal ini. Seperti di Kabupaten Banyuwangi yang mana Pemangku Kebijakan Pemerintah Daerah berperan langsung terhadap pengelolaan zakat, dan keberadaan badan amil zakat (BAZNAS) sangat

⁴¹ Ibid

⁴² Hasil wawancara dengan Afton Ilman Huda, 11-11-13

⁴³ Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2012 tentang pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan Kabupaten Jember pasal 10 ayat 4

diperhatikan oleh Bupati, bahkan pemberdayaan para mustahik mendapat perhatian khusus dari pemangku kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi⁴⁴.

Kesimpulan

Keberhasilan pengelolaan zakat dapat ditentukan oleh pemangku kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati. Policy apapun yang di keluarkan oleh seorang pemangku kepentingan daerah akan sangat membantu keberadaan dan keeksisan lembaga amil zakat (LAZ) maupaun badan amil zakat nasional (BAZNAS) di Kabupaten Jember.

Kepentingan politik local pemangku kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember telah mampu menggeser keberadaan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan lebih mengutamakan semangat menjadikan Jember sebagai kota Industri.

⁴⁴ Wawancara Erwin sukthoni, 11 nopember 2013